



PUTUSAN
Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DUTA TELEVISI INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Fajar Muttaqien, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Pramuka, Komplek Semanda I, Nomor 29, RT. 20, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Syainaldi Muttaqien, S.H., Advokat-Pengacara, dari Kantor Hukum Jurist Solution Dr. H. Syaifudin, S.H., M.H., beralamat Kantor di Jalan Pramuka, Komp Semanda I, Nomor 16, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

FITRI YANI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Km. 7, Gang Teladan Indah, Nomor 36, RT.016/RW.002, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hj. Fairuz, S.Ag, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat-Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, kompleks ULM, Banjarmasin, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak beralasan hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan;
 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon $7 \times 2 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}52.500.000,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times 1 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}11.250.000,00$
 $= \text{Rp}63.750.000,00$;
 - Uang Penggantian Hak Perumahan/ Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}63.750.000,00 = \text{Rp} 9.565.500,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}73.312.500,00$;
 6. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar kepada Penggugat upah selama proses persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm., tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta hak-hak lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}52.500.000,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $1 \times 3 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}11.250.000,00$;
 - c. Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}52.500.000,00 + 11.250.000,00 = \text{Rp}9.565.500,00$;
 - d. Upah proses $6 \times \text{Rp}3.750.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$;
- Jumlah (a+b+c+d) = $\text{Rp}95.815.500,00$;
(sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah $\text{Rp}350.000,00$
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/PHI.K/2021/PN Bjm., *Juncto* Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Februari 2021 Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm., tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi /Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Penggugat;
- Atau, memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Pegawai tetap Tergugat dan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat serta Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kerja, namun Tergugat tetap berkeinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena Tergugat melakukan efisiensi, oleh karena itu *judex facti* telah benar menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat mewajibkan membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, serta upah proses selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan upah perbulan sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DUTA TELEVISI INDONESIA tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DUTA TELEVISI INDONESIA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2021